

Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

SERAMBI

Ifan Saputra & Daharmi Astuti*
Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

Received 15 Aug 2021
Revised 25 Oct 2021
Accepted 15 Nov 2021
Online first 30 Dec 2021

Abstract

The purpose of this study was to determine the management of zakat fitrah at the Paripurna Nurul Ibadah Mosque, Tenayan Raya District, Pekanbaru City. The data collection technique used is the documentation technique, namely the systematic analysis of qualitative data (Observation, Interview, and Documentation). The results of this study indicate that the management and distribution of zakat fitrah at the Nurul Ibadah Plenary Mosque has met the management standards of zakat fitrah, but in the aspect of the collection, there are still muzakki who pay their zakat fitrah outside the mosque. As for the zakat fitrah distribution system, technically, muzakki delivers to amil, amil picks up the muzakki's house, muzakki transfers his zakat account to the mosque. The collection technique is like money/rice if it is in a percentage of 2.5%. Meanwhile, the zakat fitrah distribution is carried out for the congregation of the Nurul Ibadah Mosque congregation by UPZ, distributed five days before Eid; the maximum time is on the eve of Eid al-Fitr".

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik dokumentasi yaitu dengan sistematika analisis data kualitatif yaitu (Observasi, Wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah sudah memenuhi standar pengelolaan zakat fitrah, namun dalam aspek pengumpulan masih ada muzakki yang membayar zakat fitrahnya di luar masjid. Adapun sistem penyaluran zakat fitrah secara teknisnya muzakki mengantarkan ke amil, amil menjemput ke rumah muzakki, dan muzakki mentransfer ke rekening zakatnya ke masjid.

Paper type

Short Report

✉ Email Korespondensi*:
daharmi_astuti@fis.uir.ac.id

Keywords: Zakat Fitrah, UPZ, BAZNAS, Plenary Mosque



Pedoman Sitasi: Saputra, I., & Astuti, D. (2022). Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(3), 157 - 164. <https://doi.org/10.36407/serambi.v3i3.560>

SERAMBI: Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Bisnis Islam,
Vol 3, No. 3, 2021, 157 - 164
eISSN 2685-9904

Pendahuluan

Dengan kemajuan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat mempengaruhi pembayaran zakat, berdasarkan alasan di atas maka Lembaga Keuangan Syariah memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perkonomian dan perdagangan, termasuk lembaga pengelola zakat. Lembaga Keuangan Syariah akan mendorong kehadiran pertumbuhan perekonomian umat ke arah yang lebih baik (*Jurnal*, Bakhri, 2019: 2). Zakat fitrah bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan umat, sebagai ungkapan rasa syukur karena telah diberikan nikmat dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru membentuk sebuah lembaga pengelolaan zakat yang diberi nama UPZ (Unit Pengumpulan Zakat Masjid Paripurna Nurul Ibadah).

Melihat kenyataan pada konteks sekarang ini panitia amil zakat yang bekerja pada bulan Ramadhan kebanyakan belum mengetahui hukum-hukum zakat secara detail atau tata cara pembagiannya terutama zakat fitrah. Berdasarkan observasi awal ditemukan fenomena panitia yang belum memahami tentang zakat, sehingga zakat fitrah tidak tepat sasaran. Pembagian zakat fitrah untuk fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil dan muallaf dilakukan satu hari sebelum hari raya idul fitri supaya mereka dapat membelikan keperluan mereka di hari raya Idul Fitri, dan pembagian dana zakat untuk amil seringkali dilakukan menjelang satu hari menjelang hari raya Idul Fitri, sehingga dana zakat belum optimal diberikan kepada *asnaf* lainnya.

Masjid Paripurna Nurul Ibadah sudah memiliki UPZ yang terbentuk tahun 2000. Masjid Paripurna Nurul Ibadah terletak di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah Masjid yang menjadi salah satu standar percontohan pengelolaan Masjid di Kota Pekanbaru. Standar ini meliputi manajemen pengurus, kegiatan keagamaan, pendidikan, bahkan sampai pada ekonomi umat. Di antara program ekonomi umat adalah adanya UPZ dan Koperasi Syariah Masjid Paripurna. Maka dari itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kota Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna tersebut. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena belum banyak yang memilih zakat fitrah sebagai bahan penelitian dengan judul "*Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*".

Kajian Pustaka

Pengertian Zakat

Kata zakat dalam bentuk masdar (kata dasar) di dalam Al-Quran diulang sebanyak 32 kali, dua diantaranya berarti bersih dan 30 diantaranya berarti zakat sebagaimana didefinisikan di dalam ilmu fikih. 28 dari 30 kata zakat yang bermakna sesuai dalam ilmu fikih tersebut didahului oleh kata *itta'u* (اتقاء), sementara dua yang lainnya tidak didahului kata tersebut. Ternyata dua kata zakat yang tidak didahului tersebut, berlaku bagi syariat nabi lain, bukan syari'at Nabi Muhammad SAW dan umatnya (Kemenag RI, 2015: 15).

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan kata dasar dari *zaka* (زكى), yang artinya mengandung empat pengertian, yakni

bersih (طهر), bertambah (الزاد), bertumbuh (النم), dan *al-barakah* (البركة). Zakat berarti bersih (طهر) makna ialah zakat memberikan kebersihan hati dari kekikiran, dan membersihkan harta dari hak orang lain. Bertambah (الزاد) maksudnya ialah zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya bukan mengurangi akan tetapi menambah harta, karena Allah menjanjikan akan menambah harta yang yang senantiasa berzakat. Bertumbuh (النم) maksudnya ialah, harta yang dikeluarkan menumbuhkan perekonomian bagi si penerima zakat. Dan zakat bermakna *al-barokah* (البركة) ialah zakat akan memberikan keberkahan bagi harta yang disisihkan, dan memberkahi kehidupan yang mengeluarkan (Qardhawi, 1996: 35).

Dari uraian pengertian zakat menurut para ulama dan Undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat adalah Bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara dan syarat yang tertentu kepada orang-orang atau badan dan lembaga tertentu pula. Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha* dari makanannya bersama keluarganya.

Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW diurus dan ditangani langsung oleh beliau sebagai pemimpin dengan dibantu oleh para sahabat. Dalam pembagian zakat, beliau membentuk badan Amil yang penggunaannya sesuai dengan prinsip sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dengan disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Selain untuk fakir miskin, juga untuk membiayai tempat ibadah, tentara, menjinakkan hati orang kafir, membayar hutang, dan memerdekakan budak. pengelolaan zakat, rasul juga mengangkat amil yang amanah untuk membantu pengelolaan zakat. Seperti Muadz bin Jabal yang mendapat tugas untuk mengelola zakat di daerah Yaman di bawah pengawasan Rasulullah. Hubungan Muadz di Yaman dan Rasulullah di Madinah bersifat koordinatif. Model pengelolaan zakat seperti ini, dimana negara berperan maksimal dinilai sangat ideal karena sosok nabi Muhammad SAW di pemerintahan pusat dengan Muadz bin Jabal di pemerintah daerah, merupakan sosok yang amanah, dipercaya, dan memiliki komitmen untuk mengangkat derajat kaum fakir miskin. Disamping itu, proses pengumpulan, dan distribusinya pun dilakukan secara transparan dan akuntabel (Fakhruddin, 2008:193).

Indikator Pengelolaan Zakat Fitrah

Dalam pengelolaan zakat, sesuai dengan aturan pengelolaan zakat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 harus mencakup pada hal-hal berikut (Kemenag RI: 2015):

- 1) Penghimpunan, yaitu penghimpunan adalah kegiatan mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah dari kaum muslimin dan muslimat. Dalam pelaksanaannya, amil harus menjemput bola dan tidak hanya menunggu muzaki datang untuk membayar zakat.
- 2) Keuangan, yaitu dalam pengelolaan zakat harus memiliki standar keuangan yang baik dalam pencatatan dan pelaporannya. Sesuai dengan undang-undang bahwa pengelola zakat harus memiliki audit laporan keuangan dan syariah. Maka pengelolaan keuangan yang baik sangat diharuskan dalam pengelolaan zakat.

- 3) Penyaluran, yaitu penyaluran adalah kegiatan memberikan bantuan zakat yang dikumpulkan dari Muzakki kepada Mustahik.
- 4) Pemberdayaan, yaitu maknanya adalah penyaluran zakat dengan program yang memandirikan mustahik. Secara pengelolaannya, zakat diharapkan bisa memberikan pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, program produktif dan memandirikan harus dijalankan.
- 5) Pendistribusian, yaitu kegiatan pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan zakat untuk kebutuhan mustahik yang mendesak dan konsumtif. Secara prinsip dalam penyaluran harus tepat sasaran, maka dari itu harus diterapkan survey mustahik dan analisis kemustahikan dalam bagian penyaluran.
- 6) Kesyariahan, yaitu dalam menjamin berjalannya syariat dalam kegiatan pengelolaan zakat, maka pengelola zakat harus memiliki Kode Etik Amil, dan Standar Syariah. Untuk memastikan hal ini, kementerian Agama akan melakukan audit syariah setiap tahunnya.

Metode

Adapun jenis penelitian ini *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang analisis pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Subjek penelitian adalah Ketua Masjid Nurul Ibadah, Ketua UPZ Masjid Nurul Ibadah, amil zakat, muzakki, dan mustahik. Sedangkan objek penelitian adalah pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kota Pekanbaru.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:117). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus, amil zakat fitrah Masjid Nurul Ibadah yang berjumlah 5 unsur, muzakki 5 orang, dan mustahik 5 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka bisa dikatakan, bahwa sampel adalah bagian dari populasi (Azwir Salam, 2009:41). Dikarenakan penelitian ini adalah kualitatif, maka untuk sampel adalah seluruh dari bagian populasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah pengurus amil zakat fitrah Masjid Nurul Ibadah yang berjumlah 5 orang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan persentase. Maksud dari deskriptif kualitatif adalah penyajian data hasil penelitian secara deskripsi dan penjelasan. Penyajian hasil penelitian disajikan secara deskriptif induktif. Yang maknanya menjelaskan hal umum terlebih dahulu untuk selanjutnya disampaikan secara khusus pada permasalahan penelitian.

Pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang kredibel. Aktivitas dalam analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing / verification*. Maka dari itu teknik analisis data adalah suatu kegiatan

untuk memproses data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pertama, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Proses kedua, data display (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow hart*, dan sejenisnya. Proses ketiga, menarik kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang temuan sebelumnya belum jelas.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah, ada beberapa ketentuan yang sudah dipenuhi pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah melakukan himbauan kepada jamaah masjid Nurul Ibadah yang telah berkewajiban untuk memenuhi zakat fitrah, telah mengikuti standar akuntansi yang telah ditentukan. Sudah, dengan cara mengikuti standar akuntansi yang telah diikuti oleh BAZNAS Propinsi/ Kotamadya. Penyaluran zakat fitrah dari Muzakki kepada UPZ kemudian UPZ yang menyerahkan kepada mustahik yang sesuai ketentuan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan Hadist. Pemberdayaan zakat dilakukan dengan cara memberikan modal usaha, seperti permodalan alat-alat kerja untuk menunjang usaha para mustahik. pendistribusian zakat ada tiga, yaitu :

- 1) Zakat konsumtif yaitu diberikan kepada mustahik yang sangat memerlukan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya itu sendiri
- 2) Zakat Produktif, memberikan permodalan usaha kepada mustahik.
- 3) Zakat pendidikan zakat yang diberikan untuk pendidikan seperti sekolah Tahfiz.

Menurut Madzhab Syafi'i, zakat fitrah boleh dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada paling tidak tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan Madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang dari delapan kelompok yang ada. Dan menurut Madzhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok lainnya merupakan *sunnat*.

Ketua UPZ menyampaikan, bahwa penghimpunan zakat dari *muzakki* secara teknisnya ada yang mengantarkan ke amil, menjemput ke rumah *muzakki*, atau *muzakki* yang mengantarkan zakatnya ke masjid. Teknis pengumpulannya seperti uang/ beras kalau berbentuk persennya 2,5% dengan audit keuangan yang terbuka kepada jama'ah dengan LPJ zakat fitrah, sedangkan pendistribusian pembagian zakat fitrahnya dilakukan di sekitar Masjid Nurul Ibadah oleh UPZ, objek penyalurannya didistribusikan lima hari menjelang lebaran, waktu maksimal pada malam hari raya Idul Fitri, sedangkan pemberdayaan dengan memberikan permodalan usaha kepada mustahik.

Penghimpunan pengumpulan zakat ini disosialisasikan dan melayani penjemputan bagi yang ingin membayar zakat ke rumah atau membayarkannya di kantor UPZ, dari segi keuangan pengauditan ini sistem pengumpulannya dilakukan sekali dalam setahun pada saat bulan Ramadhan. Laporan keuangan zakat sudah memiliki audit dan telah sesuai

dengan syari'ah, sedangkan penyalurannya diberikan kepada warga yang layak untuk menerimanya. Dalam hal kapan nya kita tidak bisa menjadwalkan dan menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Penyaluran dana zakat itu di akhir Ramdhan antara tanggal 28 dan 29 Ramadhan, pemberdayaannya, pengentasan kemiskinan, sedangkan pendistribusian telah sesuai dengan aturan penyaluran zakat fitrah.

Muzakki, penghimpunan zakat yang dilakukan melalui unit pengumpulan zakat Masjid Nurul Ibadah. Panitia secara bergiliran menunggu menerima zakat, sedangkan pendistribusian Dilakukan oleh UPZ satu hari sebelum Idul Fitri, Penyalurannya sehari sebelum Idul fitri dan jika masih ada tambahan akan disalurkan kembali malam Takbir. Mustahik, Penghimpunan yang dilakukan ketika sudah terkumpul maka dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima dan adapun di daerah ini diberikan kepada 4 orang mustahik yang menerima, yaitu:

- 1) Amil
- 2) Miskin
- 3) Fisabillah
- 4) Muallaf,

Pendistribusian berbentuk uang dan juga sebagian beras karena orang yang membayarnya tidak semua dengan uang, pendistribusian pembagian zakat fitrah di sekitar Masjid, penyalurannya dilakukan satu hari waktu sebelum sholat Idul fitri dan waktu penyalurannya batas maksimal waktu malam takbir, sedangkan pemberdayaan untuk kemandirian mustahik ini melakukan zakat mal dari UPZ dan zakat fitrah habis dibagikan pada malam idul fitri.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan mengenai analisis pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun ketentuan-ketentuan analisis pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru:

Penulis melihat tentang pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah, ada beberapa ketentuan yang sudah dipenuhi pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah melakukan himbauan kepada jamaah masjid Nurul Ibadah yang telah berkewajiban untuk memenuhi zakat fitrah, telah mengikuti standar akuntansi yang telah ditentukan. Sudah, dengan cara mengikuti standar akuntansi yang telah diikuti oleh BAZNAS Propinsi/ Kotamadya. Penyaluran zakat fitrah dari Muzakki kepada UPZ kemudian UPZ yang menyerahkan kepada mustahik yang sesuai ketentuan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan Hadist. Pemberdayaan Dengan cara memberikan modal usaha, seperti permodalan alat-alat kerja untuk menunjang usaha para mustahik. pendistribusian zakat ada 3, yaitu : 1. Zakat konsumtif yaitu diberikan kepada mustahik yang sangat memerlukan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya itu sendiri. 2. Zakat Produktif, memberikan permodalan usaha kepada mustahik. 3. Zakat pendidikan zakat yang diberikan untuk pendidikan seperti sekolah Tahfizh.

Menurut Madzhab Syafi'i, zakat fitrah boleh dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada paling tidak tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan Madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang dari delapan kelompok yang ada. Dan menurut Madzhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok lainnya merupakan sunnat.

Menurut Pengelola UPZ, penghimpunan dan pengumpulan zakat ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan melayani penjemputan bagi yang ingin membayar zakat ke rumah ataupun juga bisa melayani pembayaran zakat di kantor UPZ, dari segi keuangan pengauditan ini sistem pengumpulannya sekali dalam setahun pada saat bulan Ramadhan. Sudah memiliki audit dan laporan yang telah sesuai dengan syari'ah, sedangkan penyaluran kepada warga yang layak untuk menerimanya. Dalam hal kapan nya kita tidak bisa menjadwalkan dan kita menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Penyaluran dana zakat dilakukam di akhir Ramadhan antara tanggal 28 dan 29 Ramadhan, pemberdayaannya, pengentasan kemiskinan, sedangkan pendistribusian telah sesuai dengan aturan penyaluran zakat fitrah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat disimpulkan: 1) Pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah bisa dikategorikan baik karena sudah memenuhi dari tiga aspek pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah sudah terpenuhi sesuai dengan aturan yang ditetapkan Baznas. Namun dari segi pendistribusian *muzakki* masih menyalurkan zakat fitrahnya secara individu tidak melalui Masjid. Pengelolaan dan pendistribusiannya penghimpunan zakat secara teknisnya muzakki ada yang mengantarkan ke amil, menjemput ke rumah muzakki, muzakki yang mengantarkan zakatnya ke masjid. Teknis pengumpulannya seperti uang/beras 2,5 kg disesuaikan dengan nilai/harga beras yang dikonsumsi. Dari segi laporan keuangan Masjid mensosialisasikan dana zakat fitrah dan audit keuangan yang terbuka kepada jama'ah dengan LPJ zakat fitrah. 2) Pendistribusi pembagian zakat fitrahnya dilakukan di sekitar Masjid Nurul Ibadah oleh UPZ Masjid Paripurna Nurul Ibadah, objek penyalurannya didistribusikan lima hari menjelang lebaran, waktu maksimal pada malam hari raya Idul Fitri, sedangkan pemberdayaan dengan memberikan permodalan usaha kepada mustahik.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir. (1997). *Pola Hidup Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
 Al-Qardhawi, Yusuf. (1996). *Hukum Zakat*. Jakarta: Mizan.
 Al-Qur'an dan Terjemahannya: Ayat Pojok Bergaris. (1998). Semarang: Penerbit Asy-Syifa.

- Asnani. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, Daharmi., Zulkifli., & Zulfaidi. Implementasi zakat profesi di UPZ pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 14.1 (2017): 49-75.
- Astuti, Daharmi, & Zulkifli. Manajemen Pengelolaan zakat di UPZ instansi pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15.1 (2018): 1-23.
- Azzam, Abd. Aziz Muhammad., dan Hawwas, Abd. Wahab Sayyed. (2009). *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Amzah.
- Dairi, Rizal. (2008). *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: UIR Pres.
- Darwis, Amri., & Salam, Azwir. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.
- Kemenag RI. (2012). *Juknis Evaluasi dan Laporan LPZ*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Fiqh Zakat*. Jakarta: Dirjen BIMAS Islam RI.
- Maftuh. (1992). *Mutiara Hadits: Shahih Bukhary*. Jakarta: Bintang Pelajar.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. (2013). *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Nuruddin, Muhammad Ali. (2006). *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja grafindo.
- Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
- Perbazzas No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat.
- PP. No 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Rasjid, Sulaiman. (2012). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riduwan. (2013), *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sabiq, Sayyid. (2011). *Fiqh al-Sunnah* Jilid 1. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- Sahroni, Oni. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta.
- Tim Dosen. (2017), *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru*.
- Utomo, Setiawan Budi. (2009), *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Zuhayly, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan.
- _____. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*, Alih bahasa Abdul Hayyic Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zulkifli., Bakhri, Boy Syamsul., & Rahmawati. Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16.1 (2019): 1-22.

Accepted author version posted online: 30 Dec 2021



© 2021 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license